

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan Pajak dalam perekonomian suatu negara sangatlah besar, salah satunya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi menjadi 34 provinsi dan di dalam tiap-tiap provinsi tersebut telah terbagi atas Kabupaten/Kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri pemerintahannya guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya serta pelayanan kepada masyarakatnya.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan

kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Rinaldi Wahfar et al., 2014).

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Ada pun penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah tingkat provinsi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah, Pajak Cukai Rokok. Selain Pajak Dearah dalam undang-undang tersebut juga menyakan bahwa Restribusi Daerah juga salah satu sumber dana Pendapatan Asli Daerah atas

pembayaran jasa usaha atau pemberian izin yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan semakin tinggi atau meningkatnya pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ridho (2020) dan Fitra (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun hasil berbeda didapatkan oleh Lafera (2020) yang menyatakan bahwa Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak hanya pajak daerah, semakin tinggi atau meningkatnya retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Nugroho, 2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lafera, 2020) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teori *Development From Below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak atau pungutan kepada pemerintah daerah dari pada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Semakin besar dan

nyata hasil pembayaran pajak dan retribusi tersebut maka akan mendorong masyarakat untuk patuh atau taat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan 40 Juta Jiwa yang tersebar di 29 Kabupaten dan 9 kota dengan diatas 50% merupakan penduduk usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2020) membuat potensi perekonomian daerah meningkat. Tingginya jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak suatu daerah serta mengindikasikan dapat meningkatnya permintaan pelayanan kepada pemerintah daerah yang dapat mendongkrak penerimaan daerah melalui jalur retribusi daerah.

Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan bisa tercapai atau melebihi target tersebut. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PAD 2016-2020:

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI (Rp)	TERHADAP TARGET (%)	% PERTUMBUHAN REALISASI (y-o-y)
2016	11.953.700.000.000	12.846.803.771.923	107,47	0,00
2017	13.001.272.700.000	14.412.274.279.321	110,85	12,19
2018	13.520.900.000.000	15.104.084.430.237	111,71	4,80
2019	14.916.600.000.000	15.553.525.470.248	104,27	2,98
2020	12.398.000.000.000	14.438.897.394.408	116,46	-7,17

Sumber: Data Diolah 2021

Tabel 1.2. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PAD 2016-2020:

TAHUN	TARGET PAD		SELISIH	%
	MURNI	P-APBD		
2016	12.598.700.000.000	11.953.700.000.000	-645.000.000.000	-5,12
2017	12.198.800.000.000	13.001.272.700.000	802.472.700.000	6,58
2018	12.750.700.000.000	13.520.900.000.000	770.200.000.000	6,04
2019	13.680.900.000.000	14.916.600.000.000	1.235.700.000.000	9,03
2020	15.208.300.000.000	12.398.000.000.000	-2.810.300.000.000	-18,48

Sumber: BAPENDA Jawa Timur 2021

Berdasarkan tabel 1.1. dan 1.2 dapat dilihat bahwa target penerimaan PAD mengalami perubahan, dengan penurunan target paling signifikan pada tahun 2020 serta prosentase pendapapatan asli daerah jawa timur tahun 2016-2020 selalu diatas target yang telah ditetapkan atau diatas seratus persen namun *trend* positif tersebut tidak berlanjut lama, dilihat dari prosentase pertumbuhan realisasi PAD secara *year on year* (YoY) mengalami penurunan bahkan hingga negatif pada tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan tingginya kepatuhan atau ketaan wajib pajak provinsi jawa timur dalam membayar kewajibannya, namun pertumbuhan secara *year on year* mengalami penurunan bahkan hingga negatif dimana harusnya realisasi

tersebut dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan PAD provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Nota penjelasan PAPBD 2020 menjelaskan pada masa awal Pandemi Covid-19, Pemprov Jatim melakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah berdasarkan perubahan kebijakan negara (<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/perubahan-apbd-jatim-tahun-2020-turun-menjadi-rp-33-8-triliun> diakses 1 Januari 2022), sehingga dari perubahan target dan relisasi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2020)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020?
2. Apakah Restribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak menambah jumlah pajak daerah dan restribusi daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah secara tidak langsung menunjang peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur sendiri maupun mahasiswa lain terutama pada masalah pajak dan redistribusi daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.